



P E N E T A P A N

Nomor 569 / Pdt.P / 2022/ PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

Muh Guntur Setiya Aji, tempat lahir di Jakarta, tanggal lahir 10 April 1974, beralamat di Jalan Industri No.4 RT.005 RW. 007, Desa/Kelurahan Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 Oktober 2022 dalam Register Nomor 569/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3201031004740004 atas nama M Guntur Setiya Aji dan berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong. Yang diterbitkan tanggal 21-12-2015;
2. Bahwa pemohon telah beristri dengan seorang Perempuan yang bernama **Dr.Wahyuning Sarawati** sesuai Kutipan Akte Kematian nomor: 3201-KM-08122020-0016 dan telah melangsungkan Pernikahan nya di Kecamatan Ulujami pada tanggal 12-07-2008 dengan kutipan akta nikah nomor 457/29/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan UlujamiKabupaen Pemalang Provinsi Jawa Tengah tanggal 12-07-2008;
3. Bahwa selama pemohon mengarungi hidup berumah tangga dengan Istri pemohon di karuniai seorang anak yang diberi nama : Agisni Ayudya Setiyaning Aji, umur 6 tahun lahir di Bogor pada tanggal 03-12-2015 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3201-LT-23022016-0031 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 23-02-2016;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 569/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong maka Pemohon mengajukan Permohonan ini pada Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Muh Guntur Setiya Aji untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Agisni Ayudya Setiyaning Aji lahir di Bogor pada tanggal 03-12-2015 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3201-LT-23022016-0031 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 23-02-2016 untuk menjual sebidang tanah dengan Nomor : 145 Sertifikat Hak Milik yang terletak di Desa Tari Kolot Kec Citeureup Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya perkara Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya, dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti - bukti berupa surat - surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-2 yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh Guntur Setiya Aji, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh Guntur Setiya Aji, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan akta nikah antara M. Guntur Setiya Aji dengan Dr. Wahyuning Sarawati, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-23022016-0031 atas nama Agisni Ayudya Setiyaning Aji, tempat lahir di Bogor, tanggal lahir 3 Desember 2015, anak kesatu perempuan dari ayah Muh Guntur Setiya Aji dengan Ibu Wahyuning Sarawati, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 569/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-08122020-0016, bahwa di Jakarta, pada tanggal 3 Desember 2020, telah meninggal dunia Wahyuning Sarawati selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat keterangan Waris tertanggal 10 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.145 atas nama Muh Guntur Setiya Aji dan Agisni Ayudya Setiyaning Aji, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sujana :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa dahulu Pemohon tinggal di Kampung Jalan Industri No.4 Rt.005/007 Desa/Kelurahan Tarikolot, Kecamatan : Citeureup, Kabupaten Bogor dan sekarang bertempat tinggal di Nirwana Golden Park Blok C.2/9, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk meminta Penetapan ijin jual, karena Pemohon mau menjual sebidang tanah akan tetapi istri Pemohon telah meninggal dunia dan anak Pemohon masih dibawah umur;
 - Bahwa saksi mengenal istri Pemohon yaitu bernama Dr. Wahyuning sarawati;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Dr. Wahyuning sarawati tahun 2008 di Jawa Tengah;
 - Bahwa Pemohon menjual tanahnya tersebut karena Pemohon butuh biaya hidup bersama anak Pemohon yang masih dibawah umur dan Pemohon juga butuh tambahan modal usaha;
 - Bahwa istri Pemohon tersebut meninggal tanggal 3 Desember 2020 karena sakit covid;
 - Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak dari hasil pernikahannya dengan Dr. Wahyuning sarawati;
 - Bahwa nama anak Pemohon dari hasil pernikahannya dengan Dr. Wahyuning Sarawati adalah Agisni Ayudya Setiyaning Aji, lahir di Bogor tanggal 3 Desember 2015;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 569/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena istri Pemohon telah meninggal dunia, selain meninggalkan suami (Pemohon) dan anaknya, Pemohon juga meninggalkan sebidang tanah seluas 154 m², Sertipikat Hak Milik atas nama Muh Guntur Setiya Aji dan Agisni Ayudya Setiyaning Aji, beralamat di Kecamatan Citeureup, Desa Tarik Kolot, Kabupaten Bogor;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan keluarga besar almarhum istri Pemohon sudah mengetahui dan tidak ada yang keberatannya atas keinginan Pemohon untuk menjual harta bersama mereka berupa tanah tersebut ;
- Bahwa benar umur anak Pemohon masih belum dewasa, yaitu berumur 6 tahun;
- Bahwa benar semua keterangan yang tercantum pada semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7, yang diperlihatkan oleh saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;
Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Hartini :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon tinggal di Kampung Jalan Industri No.4 Rt.005/007 Desa/Kelurahan Tarikolot, Kecamatan : Citeureup, Kabupaten Bogor dan sekarang bertempat tinggal di Nirwana Golden Park Blok C.2/9, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk meminta Penetapan ijin jual, karena Pemohon mau menjual sebidang tanah akan tetapi istri Pemohon telah meninggal dunia dan anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon yaitu bernama Dr. Wahyuning sarawati;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Dr. Wahyuning sarawati tahun 2008 di Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon menjual tanahnya tersebut karena Pemohon butuh biaya hidup bersama anak Pemohon yang masih dibawah umur dan Pemohon juga butuh tambahan modal usaha;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 569/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon tersebut meninggal tanggal 3 Desember 2020 karena sakit covid;
 - Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak dari hasil pernikahannya dengan Dr. Wahyuning sarawati;
 - Bahwa nama anak Pemohon dari hasil pernikahannya dengan Dr. Wahyuning Sarawati adalah Agisni Ayudya Setiyaning Aji, lahir di Bogor tanggal 3 Desember 2015;
 - Bahwa karena istri Pemohon telah meninggal dunia, selain meninggalkan suami (Pemohon) dan anaknya, Pemohon juga meninggalkan sebidang tanah seluas 154 m², Sertipikat Hak Milik atas nama Muh Guntur Setiya Aji dan Agisni Ayudya Setiyaning Aji, beralamat di Kecamatan Citeureup, Desa Tarik Kolot, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa keluarga besar Pemohon dan keluarga besar almarhum istri Pemohon sudah mengetahui dan tidak ada yang keberatannya atas keinginan Pemohon untuk menjual harta bersama mereka berupa tanah tersebut ;
 - Bahwa benar umur anak Pemohon masih belum dewasa, yaitu berumur 6 tahun;
 - Bahwa benar semua keterangan yang tercantum pada semua bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7, yang diperlihatkan oleh saksi didepan persidangan, yang telah diajukan oleh Pemohon;
- Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah ijin untuk menjual barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.145 atas nama pemegang hak Muh Guntur Setiya Aji dan Agisni Ayudya Setiyaning Aji,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 569/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Tarik Kolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama Dr. Wahyuning Sarawati, pada tanggal 12 Juli 2008;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan istri Pemohon tersebut, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Agisni Ayudya Setiyaning Aji, tempat lahir di Bogor, tanggal lahir 3 Desember 2015, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020, istri Pemohon tersebut meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut terdapat harta peninggalan istri Pemohon berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 145 atas nama pemegang hak Muh Guntur Setiya Aji dan Agisni Ayudya Setiyaning Aji, yang terletak di Desa Tarik Kolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk dijadikan modal usaha guna menopang kehidupan Pemohon dan anak Pemohon agar dapat membiayai biaya Pendidikan anak Pemohon dan kehidupan sehari-hari anak Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan anak Pemohon tinggal di Jalan Industri No.4 RT.005 RW. 007, Desa/Kelurahan Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alinea pertama pasal 330 KUHPerdata menyebutkan bahwa orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 299 KUHPerdata, disebutkan bahwa sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, kecuali mereka dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Agisni Ayudya Setiyaning Aji, umur 6 (enam) tahun, merupakan anak dari Pemohon dan almarhum istrinya yang bernama Wahyuning Sarawati, yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-2 dan P-4), belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, yang mana berdasarkan ketentuan alinea pertama

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 569/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 330 KUHPerdara, mereka dianggap sebagai orang yang belum dewasa, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 299 KUHPerdara, mereka bernaung di bawah kekuasaan orang tuanya, dalam hal ini yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan istri Pemohon tersebut, terdapat harta peninggalan istri Pemohon berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Tarik Kolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik No. 145 atas nama pemegang hak Muh Guntur Setiya Aji dan Agisni Ayudya Setiyaning Aji (Bukti P-7), yang hendak dijual oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk dijadikan modal usaha guna menopang kehidupan Pemohon dan anak Pemohon, agar dapat membiayai biaya Pendidikan anak-anak Pemohon dan kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Pemohon selaku orang tua kandungnya yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, mengajukan permohonan ijin untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 393 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan bahwa untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh mengasingkan, menggadaikan, atau memindahtangankan barang-barang tidak bergerak milik si belum dewasa, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari pengadilan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan fakta di atas dengan ketentuan Pasal 397 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 393 tidak berlaku apabila penjualan itu dilakukan atas permintaan seorang diantara beberapa kawan pemilik barang yang belum terbagi, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, mengingat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon memiliki keinginan untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.145 atas nama pemegang hak Muh Guntur Setiya Aji dan Agisni Ayudya Setiyaning Aji, yang terletak di Desa Tarik Kolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, cukup beralasan untuk dikabulkan,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 569/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan redaksional dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 299, Pasal 330, Pasal 393, dan Pasal 397 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua yang memiliki kekuasaan atas anak yang belum dewasa bernama Agisni Ayudya Setiyaning Aji, untuk menjual barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 145 atas nama pemegang hak Muh Guntur Setiya Aji dan Agisni Ayudya Setiyaning Aji, yang terletak di Desa Tarik Kolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sepanjang yang menjadi bagian dari anak Pemohon tersebut;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022, oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rooy Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

Rooy Saragih, S.H., M.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Sumpah</u>	Rp.	<u>40.000,00</u>
Total	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 569/Pdt.P/2022/PN Cbi